



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 1506 K/Pdt/2009

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**CV BERJAYA** dalam hal ini diwakili oleh **Direktornya MARIA FRANSISCA ELISABETHY**, berkedudukan di Jalan Belimbing Raya, Blok A3, No. 27 Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. H. INDRA SAHNUN LUBIS, SH., 2. DANTES HUTAGAOL, SH., 3. H. ABD. RAHIM HASIBUAN, SH., Para Advokat, berkantor di Jalan Brawijaya Raya No. 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

**PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq.**

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

**Cq. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq.**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**, berkedudukan

di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Sendawar, Kalimantan Timur;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, sebagai kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten KutaiKartanegara, Kutai Barat adalah Kabupaten Baru yang memerlukan pembangunan di segala bidang termasuk untuk membangun prasarana jalan dan jembatan yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya di dalam wilayah hukum Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur;
2. Bahwa, Penggugat selaku perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan selaku putra daerah diminta oleh Tergugat untuk membantu pembangunan proyek prasarana jalan dan jembatan di

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1506 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, dengan cara full financing yaitu membiayai sendiri proyek tersebut dan akan dibayarkan kemudian sesuai dengan anggaran yang ada;

3. Bahwa, permintaan Tergugat tersebut merupakan penghargaan bagi Penggugat dengan syarat Tergugat ditunjuk secara resmi dan dibuatkan kontrak kerja dan SPK (Surat Perintah Kerja). Adapun pendanaan proyek tersebut ditalangi terlebih dahulu oleh Penggugat dengan cara meminjam uang dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur; (Bukti P-1)
4. Bahwa, dengan SPK dan Kontrak Kerja Nomor 602.1/50/PPJJ/DPUK-KB/VI/2005, Penggugat ditunjuk untuk mengerjakan proyek pembangunan peningkatan Jalan Muara Nayan - Kampung Lempunah sepanjang 2,15 kilometer, dengan Nilai Borongan yang disepakati adalah sebesar Rp2.691.693.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); (bukti P-2)
5. Bahwa, sistem pelaksanaan proyek diatas adalah dilaksanakan berdasarkan sistem Tahun Jamak yang mana pelaksanaan proyek tersebut dikerjakan untuk 3 (Tiga) tahun Anggaran 2004, 2005 dan 2006. Dimana pembayaran diperjanjikan akan dibayar pada tahun anggaran 2006 sesuai alokasi anggaran dalam Dana Anggaran Satuan Kerja APBD; (*vide* bukti P-2)
6. Bahwa, proyek pembangunan peningkatan Jalan Muara Nayan – Kampung Lempunah sepanjang 2,15 kilometer, telah berhasil dikerjakan oleh Penggugat dengan bobot 98% (sembilan puluh delapan persen);
7. Bahwa, hasil pekerjaan tersebut pada saat ini dan untuk nantinya telah dipergunakan oleh masyarakat umum sebagai sarana pendukung transportasi, dimana dengan pembangunan ini telah pula mendorong pendapatan masyarakat sekitar yang dilalui oleh jalur jalan yang dibangun tersebut pada khususnya dan meningkatkan pendapatan masyarakat Kutai Barat pada umumnya;
8. Bahwa, sekitar bulan September 2006, pekerjaan proyek *a quo* yang sedang dikerjakan oleh Penggugat, telah dilelang ulang oleh Tergugat melalui Pengumuman Pelelangan Umum Nomor BP.001/PAN-LEL/BM/DPU-KB/IX/2006. Dimana keputusan pemenang lelang ulang atas pekerjaan proyek *a quo* dimenangkan oleh CV. Tepian Indah;
9. Bahwa faktanya secara yuridis, pekerjaan proyek *a quo* yang dimenangkan oleh CV. Tepian Indah adalah merupakan pekerjaan-

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1506 K/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang terikat secara hukum dengan Penggugat dan Penggugat telah dengan itikad baik demi pembangunan kota melaksanakan proyek *a quo*;

10. Bahwa, tindakan Tergugat yang melelang ulang proyek tersebut dan /memenangkan CV. Tepian Indah, jelas tindakan sewenang-wenang yang tidak mencerminkan aparaturnegara yang baik dan Tergugat sama sekali tidak menghargai hasil pekerjaan Penggugat dengan bobot mencapai 98% (sembilan puluh delapan persen) tersebut;
11. Bahwa, oleh karena itu, tindakan Tergugat dengan melelang ulang pekerjaan proyek yang terikat kontrak dengan Penggugat adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum dari Kontrak Kerja No. 602.1/50/PPJJ/DPUK- KB/VII/2005 yang sudah di tanda-tangani;
12. Bahwa, oleh karena itu Tergugat harus dihukum guna mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat selama ini akibat telah dilelangkan ulang proyek *a quo* dan dimenangkan oleh CV. Tepian indah;
13. Bahwa, tidak ada alasan hukum yang dapat dipergunakan Tergugat melelang ulang proyek yang terikat kontrak dengan Penggugat berdasarkan Kontrak Kerja Nomor 602.1/50/PPJJ/DPUK-KB/VII/2005, walaupun belum sepenuhnya selesai dikerjakan;
14. Bahwa, adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Kontrak Kerja Nomor 602.1/50/PPJJ/DPUK-KB/VII/2005

Kerugian Material :

Nilai Proyek Rp2.691.693.000,00

Ditambah kerugian membayar bunga bank per tahun yaitu 17% x Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) adalah sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dihitung sejak tanggal 2 Februari 2006.

Kerugian Immaterial ;

Bahwa, akibat tindakan Tergugat melelang ulang proyek yang terikat kontrak dengan Penggugat, telah menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat, khususnya seperti hilangnya reputasi Penggugat di mata bank dan di sesama para kontraktor, dan pada umumnya di masyarakat. Bahwa, semuanya itu telah menimbulkan penderitaan yang sangat besar bagi Penggugat dan penderitaan ini layak dihargai sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1506 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, dengan demikian total kerugian yang diderita Penggugat baik berupa kerugian Material dan Immaterial seluruhnya sebesar Rp12.691.693.000,00 (dua belas milyar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ditambah bunga bank sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) terhitung sejak tanggal 2 Februari 2006;

15. Bahwa, karena kerugian yang terjadi tersebut disebabkan oleh tindakan Tergugat adalah sangat beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp12.691.693.000,00 (dua belas milyar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ditambah bunga bank sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) terhitung sejak tanggal 2 Februari 2006, sekaligus dan seketika setelah gugatan perkara ini diputuskan dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Tenggarong;
16. Bahwa, agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan terjamin nya pembayaran kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sangat beralasan menurut hukum meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) atas harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa:
  - 1) Tanah dan Bangunan Kantor Bupati dan Rumah Dinas Bupati yang terletak di daerah perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat di Sendawar, Kutai Barat;
  - 2) Tanah dan Bangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah yang terletak dikenal setempat di Jalan Sendawar - 3 Pusat Perkantoran Kutai Barat, Sendawar, Kutai Barat;
17. Bahwa, karena dalil-dalil gugatan Penggugat didukung dan disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum atau autentik karenanya memenuhi Pasal 180 HIR/ pasal 242 Rbg, maka sangat lah adil dan beralasan apabila isi putusan perkara ini, dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voraad*) meskipun terdapat upaya hukum banding, verzet, kasasi, peninjauan kembali dari Tergugat maupun perlawanan pihak ketiga yang memperoleh Hak daripadanya;
18. Bahwa, agar Tergugat tidak lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, adalah sangat beralasan menghukum Tergugat membayar uang

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1506 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari hingga seluruh kerugian Penggugat dibayar lunas;

19. Bahwa, karena gugatan Penggugat didasari oleh fakta hukum dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan atas hukum maka gugatan Penggugat layak guna dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tenggarong agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Kontrak Kerja Nomor 602.1/50/PPJJ/DPUK-KB/VII/2005;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat berupa kerugian Material maupun Immaterial sebesar Rp12.691.693.000,00 (dua belas milyar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ditambah bunga bank sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) terhitung sejak tanggal 2 Februari 2006, sekaligus dan seketika setelah gugatan perkara ini di putuskan dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Tenggarong;
5. Menyatakan isi putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voraad*) meskipun ada perlawanan, *verzet*, banding maupun kasasi dari Tergugat maupun dari pihak ketiga yang memperoleh hak daripadanya;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap Tergugat lalai memenuhi dan melaksanakan isi putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidair :

Atau apabila dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1506 K/Pdt/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tanpa terkecuali, karena gugatan Penggugat tersebut baik secara formal maupun secara materiil tidak memenuhi syarat untuk melakukan tuntutan hukum terhadap Tergugat dan karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat harus ditolak dan atau patut untuk dikesampingkan;
2. Bahwa untuk mewakili seseorang yang akan melakukan tuntutan hukum terhadap pihak lain di Pengadilan Negeri, maka disyaratkan memiliki Surat Kuasa Khusus. Di dalam surat kuasa khusus tersebut, baik subyek hukum obyek hukum, dasar gugatan maupun kekuasaan-kekuasaan apa saja yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah disebutkan secara tegas. Penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan suatu tindakan yang melebihi apa yang disebutkan di dalam surat kuasa, sesuai dengan maksud pasal 1797 KUH Perdata yakni "Si Kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasa nya."

Bahwa di dalam surat kuasa khusus tertanggal 30 Januari 2007 yang dijadikan dasar untuk menyusun gugatan CV. Indra Berjaya oleh penerima kuasa (Indra Sahnun Lubis,SH. & Associates) telah dengan tegas hanya menyebutkan "guna mengurus dan menyelesaikan tagihan proyek kepada Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur." Sedang di dalam gugatan tanggal 9 Maret 2007 menyebutkan subyek hukumnya adalah "Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat cq. Bupati Kutai Barat cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kutai Barat" kemudian dirubah lagi menjadi "Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat".

Bahwa tindakan kuasa hukum Penggugat yang menyebut dan melibatkan subyek hukum dan atau badan hukum publik (instansi pemerintah) lain selain Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat di dalam menyusun surat gugatannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melampaui batas kewenangannya, sesuai pasal 1797 KUH Perdata, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat yuridis formal, dan karenanya beralasan menurut hukum untuk menolak dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1506 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara dengan nomor 14/Pdt.G/2007IPN.Tgr. tanggal 9 Maret 2007 dengan mengajukan subyek hukum Tergugat dan tuntutan sebagai berikut:

Gugatan awal, Subyek Hukum Tergugatnya sesuai relasi panggilan kepada Tergugat untuk menghadiri sidang pada tanggal 15 Maret 2007, disebut sebagai berikut:

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat cq. Bupati Kutai Barat cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Prasarana Wilayah Kutai Barat, berkedudukan dst. ... sebagai Tergugat;

Gugatan awal, tuntutannya (petitumnya) sebagai berikut:

Bahwa pada gugatan awal tuntutan nya terdiri dari 8 point , diantaranya menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan pada perbaikan dan penambahan gugatan tuntutan nya terdiri dari 10 point diantaranya menyatakan Tergugat Wanprestasi.

Bahwa perubahan dan penambahan suatu gugatan memang masih diperkenankan asal tidak melakukan perubahan, penambahan posita dan petitum gugatan (*onderwerp van den eis*) pasal 127 Rv, mengenai hal ini telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa perubahan dan penambahan gugatan diperkenankan, asal tidak mengubah dasar gugatan dan tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan kepentingannya (tanggal 11 Maret 1970 Nomor 454/Sip.1970, tanggal 3 Desember 1974 Nomor 1043 K/Sip/1971 dan tanggal 29 Januari 1976 Nomor 823 K/Sip/1973).

Bahwa apabila pasal 127 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dihubungkan dengan perubahan dan penambahan gugatan, bahkan merubah dasar gugatan dari Perbuatan Melawan Hukum menjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara in kausa, jelas termasuk kategori perubahan posita dan petitum (*onderwerp van den eis*).

Perubahan dan penambahan gugatan tersebut jelas bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata dan penambahan petitum gugatan Penggugat sangat merugikan kepentingan Tergugat dalam melakukan pembelaan. Oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat yuridis formal, maka harus ditolak dan atau setidaknya beralasan untuk dikesampingkan;

4. Bahwa setelah Tergugat meneliti secara seksama, ternyata gugatan Penggugat didasarkan pada Surat Perintah Kerja Nomor 602.1/143/PRO- PPJJ/MNKL/ DPUK-KB/II/2004 tanggal 1 Juli 2004 dan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1506 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Perjanjian Kerja (kontrak Nomor 602.1/50/PPJJ/DPUK-KB/VI/2005 tertanggal 25 Juli 2005 tentang kegiatan peningkatan jalan Muara Nayan - Kampung Lempunah sepanjang 2,15 km dengan nilai borongan sebesar Rp. 2.691.693.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tidak lengkap subyek hukumnya. Kontrak tersebut dilakukan antara Penggugat dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kutai Barat sebagai badan hukum publik, namun dalam perubahan gugatan tidak dilibatkan sebagai Tergugat, padahal secara hukum harus dilibatkan sebagai Tergugat dalam perkara ini. Bahwa ternyata di dalam perubahan dan penambahan gugatan, Penggugat tidak melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kutai Barat sebagai pihak Tergugat, maka gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak lengkap subyek hukum tergugatnya.

5. Bahwa pasal 10, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 602.1/50/PPJJ/DPUK-KB/VI/2005 disebutkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan, maka terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah melalui mediasi, konsolidasi dan arbitrase. Setelah sarana musyawarah tersebut harus ditempuh dan apabila tidak membuahkan hasil, barulah diajukan ke Pengadilan Negeri Tenggarong – Kutai Kartanegara. Ternyata gugatan Penggugat diajukan sebelum ditempuh upaya musyawarah melalui mediasi, konsolidasi dan arbitrase, maka gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang premature sehingga beralasan untuk ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur bahkan dalil yang dikemukakan bertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya. Pertentangan dalil gugatan Penggugat dapat dilihat pada dalil gugatan Penggugat pada point 8 yang kemudian dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat pada point 10 sebagai berikut:

" 8. Bahwa, anehnya sampai saat ini, Tergugat masih tidak mau membayar dengan berbagai alasan yang tidak jelas yaitu anggarannya tidak ada. Alasan ini adalah tidak masuk akal dan mengada - ada"

" 10. Bahwa , tidak ada alasan hukum yang dapat dipergunakan Tergugat menunda pembayaran pekerjaan Penggugat atas dasar Kontrak Kerja Nomor 602.1/50/PPJJ/DPUK-KB/VI/2005, walaupun pekerjaan *a quo* belum sepenuhnya selesai dikerjakan oleh Penggugat, adapun masalah anggaran yang tidak ada sebagaimana yang dialaskan Tergugat bukan sebagai alasan untuk tidak membayar proyek tersebut, dan seharusnya

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1506 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran *a quo* sudah tersedia dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat".

7. Bahwa untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, disyaratkan menguraikan kerugian secara rinci yang diderita Penggugat di dalam gugatan nya. Ternyata gugatan Penggugat hanya menyebutkan kerugian materiil dan kerugian immaterial, bahkan ironisnya lagi Penggugat menuntut kerugian materiil sebesar nilai proyek, yakni sebesar Rp 2.691.693.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), padahal dalam gugatan nya didalilkan bahwa proses pekerjaannya belum final. Selain itu Penggugat menuntut pula kerugian sebagai akibat pencemaran nama baik, padahal dasar hukum kedua tuntutan tersebut berbeda.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tenggarong telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 14/Pdt.G/2007/PN.Tgr.tanggal 5 Februari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Kontrak Kerja Nomor : 602.1/50/PJ/DPUK-KB/VII/2005;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana tersebut diatas adalah tindakan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp2.691.693.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) per tahun dihitung sejak tanggal 2 Februari 2006 hingga lunas pembayarannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.209.000,00 (satu juta dua ratus sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusan Nomor 38/PDT/2008/PT.KT.SMDA. tanggal 26 Agustus 2008 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1506 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 5 Februari 2008 Nomor 14/PDT.G/2007/PN.TGR., yang dimohonkan banding:

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat/ Pembanding;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan dari Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima (N.O);  
Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Desember 2008, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2008), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 14/Akta.Pdt.G/2007/PN.Tgr.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Januari 2009;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 14 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding,diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 27 Januari 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada halaman 7 yang berbunyi : "Menimbang, bahwa dari segenap fakta hukum diatas maka eksepsi Tergugat/Pembanding supaya menyatakan menurut hukum bahwa perubahan dan penambahan gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan dikarenakan perubahan yang demikian sudah melanggar azas-azas dalam hukum acara perdata. Karena menurut

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1506 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum jika ada perubahan gugatan yang demikian maka seharusnya gugatannya dicabut lebih dahulu baru didaftarkan kemudian menjadi nomor yang baru", adalah pertimbangan hukum yang keliru, oleh karena itu haruslah dibatalkan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Yurisprudensi dan Doktrin para ahli hukum menyatakan bahwa perubahan gugatan dapat dilakukan oleh Penggugat dengan tidak melalui persetujuan dari Tergugat lebih dulu sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawabannya dan perubahan tersebut tidak merugikan Tergugat dalam melakukan pembelaan- pembelaannya;
  - Bahwa dalam perkara *a quo* perubahan gugatan Penggugat dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya dengan demikian perubahan tersebut tidak merugikan Tergugat untuk melakukan pembelaan karena Tergugat masih diberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menanggapi materi dari gugatan Penggugat tersebut;
  - Bahwa substansi dari gugatan baik dari subyek maupun obyek gugatan tidak berubah dimana substansinya adalah mengenai pemenuhan prestasi terhadap Surat Perjanjian Kerja (kontrak) nomor: 602.1 /50/PPJJIDPUK-KBNIII200S, demikian juga terhadap subyek gugatan (Tergugat) mengacu kepada kontrak tersebut yaitu siapa-siapa pihak yang ada dalam kontrak tersebut itu juga yang menjadi pihak dalam perkara *a quo*, demikian juga Tergugat telah datang menghadiri sidang dan mengakui sebagai pihak yang menandatangani kontrak tersebut dengan demikian perubahan subyek dan obyek gugatan tidak menimbulkan kerugian kepada Tergugat untuk melakukan pembelaan;
  - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyebutkan bahwa seharusnya gugatannya dicabut dahulu baru didaftarkan kemudian menjadi nomor yang baru, bertentangan dengan azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan;
2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada halaman 9 yang berbunyi: "Menimbang, bahwa walaupun ada somasi dari kuasa hukum Penggugat/ Terbanding tetapi menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hal demikian bukanlah merupakan bentuk mediasi atau konsiliasi yang diperjanjikan para pihak.." adalah pertimbangan hukum yang keliru, oleh karena itu haruslah dibatalkan, dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa pada Pasal 1 butir 10

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1506 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Pasal 6 menyebutkan bahwa alternative penyelesaian sengketa perdata melalui Mediasi dan Konsolidasi dilaksanakan dengan cara para pihak melakukan pertemuan langsung dan selanjutnya melakukan kesepakatan tertulis untuk menunjuk seorang penasehat ahli atau Mediator untuk menyelesaikan sengketa tersebut;

- Bahwa prosedur sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan atau diupayakan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu melalui somasi Nomor 041/ISL/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 (Bukti P-5) dan selanjutnya telah dijawab oleh Tergugat/Termohon Kasasi melalui suratnya Nomor 010/TAS-KB/II/2007 tanggal 13 Februari 2007 (Bukti P-6) yang pada pokoknya menyatakan menolak bertemu dan menyelesaikan sengketa dengan Penggugat, demikian juga Penggugat/Pemohon Kasasi telah menunjuk Muhammad Yamin (saksi dalam perkara *a quo*) sebagai mediator untuk menghubungi Tergugat akan tetapi Tergugat tidak memberikan tanggapan yang jelas;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa proses mediasi dan konsiliasi antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan/diupayakan oleh Penggugat akan tetapi tidak menemui hasil karena Tergugat tidak bersedia melaksanakan pertemuan dengan Penggugat guna membahas dan menyelesaikan sengketa dimaksud, demikian juga Penggugat telah melakukan upaya dengan menunjuk saksi Muhammad Yamin sebagai Mediator dalam kedudukan selaku pejabat Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dimana Pemerintah Kab. Kutai Barat selaku pemegang saham pada Bank tersebut dan juga merupakan Bank tempat Penggugat mengajukan pinjaman/Kredit guna membiayai pembangunan proyek yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dengan demikian proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah (Mediasi dan Konsiliasi) telah diupayakan oleh Penggugat akan tetapi proses musyawarah tersebut tidak dapat terselenggara karena Tergugat tidak bersedia melakukan penyelesaian sengketa tersebut melalui musyawarah sebagaimana telah diperjanjikan dalam kontrak kerja, karena bagaimanapun proses Mediasi dan Konsiliasi dapat diselenggarakan dengan syarat kedua belah pihak yang bersengketa dengan itikad baik bersedia dan sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mediasi dan Konsiliasi, sedangkan dalam perkara *a quo* terbukti bahwa pihak Tergugat telah secara tegas menyarankan menolak untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan Penggugat melalui

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1506 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya dalam menanggapi somasi yang disampaikan oleh Penggugat dengan demikian somasi yang telah disampaikan Penggugat kepada Tergugat tersebut adalah merupakan upaya untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah akan tetapi karena Tergugat menolak maka upaya Mediasi dan Konsiliasi tersebut telah gagal dilaksanakan, maka sesuai dengan bunyi kontrak kerja langkah selanjutnya adalah penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 dan 2 :

Bahwa alasan – alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **CV BERJAYA** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **CV BERJAYA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jumat tanggal 28 Juli 2010** oleh **Dr. Abdurrahman, SH.,MH**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum**, dan **Prof. DR. Mieke Komar, SH.,MCL.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1506 K/Pdt/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum,  
Ttd./ Prof. DR. Mieke Komar, SH.,MCL.

K e t u a,  
Ttd./  
Dr. Abdurrahman, SH.,MH

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000.-
  2. R e d a k s i ..... Rp. 5.000.-
  3. Administrasi kasasi ... Rp. 489.000.-
- Jumlah Rp.500.000.-
- =====

Panitera Pengganti,  
Ttd./ Budi Hapsari, SH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.,**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**